



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 16/PP.07/6472/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA NOMOR 14/PP.07/6472/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan halaman *Facebook* milik Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yang tidak dapat diakses oleh administrator sehingga perlu dilakukan pembuatan halaman *Facebook* milik Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 14/PP.07/6472/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA NOMOR**

14/PP.07/6472/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.

- KESATU : Menetapkan perubahan Akun *Facebook* milik KPU Kota Samarinda (*Fanpage*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi URL nama pengguna;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 16/PP.07/6472/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 14/PP.07/6472/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAMARINDA.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA**

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Samarinda (Fanspage)
URL : <https://facebook.com/KPU.KPUKotaSamarinda>
Tampilan :

KPU Kota Samarinda
Informasi Kegiatan Tentang Pemilihan
Edit

Postingan Tentang Penyebutan Ulasan Lainnya Promosikan Kelola

Intro

- 11 Pengikut
- Halaman Organisasi Pemerintah
- Jl. Ir. H. Juanda No.1B, KELURAHAN AIR HITAM, KECAMATAN SAMARINDA ULU, Samarinda, Indonesia, East Kalimantan
- +81 144-30-2024
- kota-samarinda.kpu.go.id
- Belum dinilai (0 Ulasan)

Edit Perincian
Tambahkan Hobi
Tambahkan Unggulan

Postingan Filter Kelola Postingan

Tampilan Daftar Tampilan Kisi

KPU Kota Samarinda
Dibagikan oleh Supercool 14 Jan

#Repost KPU Republik Indonesia
#TemaPilih, Rapat Pimpinan KPU dalam rangka Konsolidasi Nasional Persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 resmi ditutup dengan presentasi hasil diskusi enam kelas yang digelar sebelum penutupan rapat.
Hadir dalam forum ini, Ketua KPU RI Ilham Saputra bersama Anggota KPU RI : Dewa Kado Warsa Raka Sandi, Viryan, Evi Novicia Ginting Manik, Hasyim Asy'ari, Anief Budiman, Pramono Ulaid Tanthowi beserta Sekretaris Jenderal KPU RI Ber... [Lihat Selengkapnya](#)

Foto Lihat Semua Foto

B. Twitter

Nama Pengguna : @kpusamarinda
URL : <https://twitter.com/kpusamarinda>
Tampilan :


The screenshot shows the Twitter profile of KPU Kota Samarinda. At the top, there is a header with a back arrow, the name 'KPU KOTA SAMARINDA', and '1,802 Tweets'. Below this is a profile picture featuring a group of six people in formal attire and a circular logo with the text '#KPU LAWAN COVID19'. To the right of the profile picture is an 'Edit profile' button. The profile name 'KPU KOTA SAMARINDA' and handle '@kpusamarinda' are displayed. The bio includes the account's location (Jln. Juanda No.18 Samarinda), website (kota-samarinda.kpu.go.id), and PPID (samarindakotappid.kpu.go.id). It also shows the location 'Kalimantan Timur, Indonesia' and the date 'Joined May 2016'. Below the bio, it indicates '270 Following' and '1,034 Followers'. The main content area shows a 'Pinned Tweet' from the account dated August 31, 2020, with the text: 'Butuh data dan informasi seputar kepemiluan di Kota Samarinda? Sekarang bisa langsung ke website PPID KPU Kota Samarinda... Klik disini samarindakotappid.kpu.go.id'. At the bottom of the tweet is a large orange banner with the text 'KPU Kota Samarinda website' and the URL 'https://samarindakotappid.kpu.go.id'. The bottom navigation bar of the app is visible at the very bottom.

C. Instagram

Nama Pengguna : kpu_kotasamarinda

URL : https://www.instagram.com/kpu_kotasamarinda/

Tampilan




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Samarinda

URL : https://www.youtube.com/channel/UCK-XqMBNtKXJOhF_8IfmZXg

Tampilan



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Sekretaris,

UNI EKA WIRAWATI

Uni Eka Wirawati